



PUTUSAN
Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUKHLIS JUHAEFA, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perum Citra Pandang-Pandang Blok A, Nomor 8, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **AHMAD DJAMIL, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Jalan Barawaja II, Nomor 8, Rt/Rw 002/001, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABD. Rahman, SH., MH., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Sampit Nomor 1, Perumahan Bukit baruga, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT AMANAH FINANCE, beralamat di Wisma Kalla Lt. 3 Jalan Dr. Ratulangi Nomor 8 Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daddy T.J, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Daddy & Rekan, beralamat di Wisma Kalla Lt. 3 Jalan Dr. Ratulangi Nomor 8 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (Pemutusan Hubungan Kerja) Nomor 021/SPemutusan Hubungan Kerja-AF/VI2020 tertanggal 25 Juni 2020 yang berlaku terhadap Tergugat I (Mukhlis Djuhaefa, S.H) dan Tergugat II (Ahmad Djamil, S.E) adalah Sah dan berdasarkan Hukum;

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayarkan Uang Pesangon kepada Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

Tergugat I (Mukhlis Djuhaefa, S.H)

- Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp } 7.514.800,00$ = Rp135.266.400,00

- Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp } 7.514.800,00$ = Rp 30.059.200,00

=====
Rp 165.325.600,00

- Pengobatan/Perumahan $\text{Rp } 165.325.600 \times 15\%$ = Rp 24.798.840,00

- Uang Pengganti Cuti $12/25 \times \text{Rp } 7.514.800,00$ = Rp 3.607.104,00

=====

Jumlah = Rp193.731.544,00

Tergugat II (Ahmad Djamil, S.E)

- Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp } 6.903.200,00$ = Rp 124.257.600,00

- Penghargaan Masa Kerja $6 \times \text{Rp } 6.903.200,00$ = Rp41.419.200,00

=====
Rp167.676.800,00

- Pengobatan/Perumahan $\text{Rp } 167.676.800 \times 15\%$ = Rp24.851.520,00

- Uang Pengganti Cuti $12/25 \times \text{Rp } 6.903.200,00$ = Rp 3.313.536,00

=====

Jumlah = Rp195.841.856,00

4. Menyatakan pemotongan atau pengurangan yang dilakukan dan adalah merupakan Hak Penggugat terhadap Uang Pesangon yang diterima Tergugat I dan II akibat Pemutusan Hubungan Kerja terkait kewajiban

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hutang / pinjaman dan atau kewajiban lainnya yang terbukti dan nyata-nyata belum dipenuhi dan atau diselesaikan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat adalah sah dan mengikat serta berdasarkan Hukum, yaitu :

- Kewajiban Tergugat I (Mukhlis Djuhaefa, S.H) Total sebesar Rp170.498.070,00
 - Kewajiban Tergugat II (Ahmad Djamil, S.E) Total sebesar Rp320.346.405,00
5. Menghukum dan atau memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk memenuhi dan atau mengembalikan seluruh Kewajiban-kewajibannya yang belum terpenuhi dan atau diselesaikan tersebut kepada Penggugat;
6. Biaya perkara menurut hukum.

Bilamana Majelis Hakim *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tentang Eksepsi:

1. *Legal Standing* Surat Kuasa;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi, Nomor 024/SPemutusan Hubungan Kerja-AF/VI-2020, tertanggal 24 Juni 2020, begitu pula terhadap Penggugat Rekonvensi II yang turut di Pemutusan Hubungan Kerja sedangkan Penggugat Rekonvensi II tidak pernah menerima surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah tidak sah dan tidak bergarga;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar gaji/upah yang di potong dari Penggugat Rekonvensi I, yaitu sebesar Rp122,650,252,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) sesuai bukti Anjuran Disnaker Kota Makassar, Nomor 560.568/10474/Disnaker/K/2016 tertanggal 31 Oktober 2016;

Atau setidaknya-tidaknya jumlah lain yang di anggap adil oleh Pengadilan (*ex aquo et bono*);

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera melaksanakan dan membayarkan uang Pesangon kepada Para Penggugat Rekonvensi sesuai Anjuran Disnaker Nomor 1454/Disnaker/565/VIII/2020 tertanggal 04 Agustus 2020 secara utuh tanpa potongan sesuai ketentuan Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Penghargaan masa kerja dan ganti rugi lainnya sesuai dengan Ayat (3) dan Ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut :

Penggugat Rekonvensi I (Muhklis Juhaefah, S.H.)

- Uang Pesangon 2 X 9 Rp7,514,800,00 = Rp135,266,400,00
- Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp7,514,800,00 = Rp 30,059,200,00
- Rp165,325,600,00
- Pengobatan/Perumahan Rp165,325,600,00 X 15%
= Rp24,798,840,00
- Uang penggangi Cuti 12/25 X Rp7,514,800,00 = Rp3,607,104,00
- Jumlah Rp193,731.544,00

Penggugat Rekonvensi II (Ahmad Djamil, S.E)

- Uang Pesangon 2 X 9 Rp6,903,200,00 =Rp124,257,600,00
- Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp6,903,200,00 =Rp 41,419,200,00
- Rp167,676,800,00
- Pengobatan / Perumahan Rp167,676,800,00 X 15%
=Rp24,851,520,00
- Uang penggangi Cuti 12/25 X Rp6,903,200,00 = Rp3,313,536,00

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

=Rp195,841,856,00

5. Menyatakan pemotongan atau pengurangan uang pesangon Penggugat Rekonvensi I yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan tidak sah dan tidak berharga;

6. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Persilishan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mks., tanggal 17 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi TergugatKonvensi /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi sejak putusan dibacakan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi berhak mengurangi nilai kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja dari Para Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensisecara langsung dengan kewajiban atas hutang/pinjaman dan atau kewajiban lainnya;
4. MemerintahkanPenggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi membayar kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi setelah dikurangi dengan kewajiban atas hutang/pinjaman dan atau kewajiban lainnya yang dirinci sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi I (Mukhlis Juhaefa, S.H.)

Kompensasi :

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 7.514.800,00 = Rp135.266.400,00

- Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp7.514.800,00 = Rp30.059.200,00

=====

Rp 165.325.600,00

- Pengobatan/Perumahan Rp165.325.600x15%

=Rp24.798.840,00

- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp 7.514.800,00

= Rp 3.607.104,00

=====

Jumlah = Rp193.731.544,00

Kompensasi dikurangi kewajiban berupa pinjaman/hutang dan
atupun kewajiban lainnya :

- Kompensasi = Rp 193.731.544,00

- Kewajiban = Rp 170.498.070,00

=====

Yang diterima =Rp 23.233.474,00

(dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus
tujuh puluh empat rupiah)

b. Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi II (Ahmad Djamil, S.E.)

Kompensasi :

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 6.903.200,00 = Rp124.257.600,00

- Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp 6.903.200,00 = Rp 41.419.200,00

=====

Rp 167.676.800,00

- Pengobatan/Perumahan Rp167.676.800 x 15%

Rp24.851.520,00

- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp 6.903.200,00 = Rp3.313.536,00

=====

Jumlah Rp195.841.856,00

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensasi dikurangi kewajiban berupa pinjaman/hutang dan
atupun kewajiban lainnya :

- Kompensasi = Rp 195.841.856,00
- Kewajiban = Rp 320.346.405,00

=====

Yang diterima =Rp 0,00 (kosong)

5. Menolak tuntutan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk
selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk
seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp206.000,00 (dua ratus
enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya
Pemohon Kasasi pada tanggal 17 November 2020 kemudian terhadapnya
oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 diajukan permohonan kasasi
pada tanggal 27 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta
Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mks., yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Makassar
tersebut pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-
alannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Makassar yang di putus pada tanggal 17 Nopember 2020, dengan perkara Nomor 14/PHI.G/2020/PN.Mks;

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memerintahkan kepada Termohon Kasasi I untuk membayar gaji/upah kepada Pemohon Kasasi I sesuai gaji/upah di potong Termohon Kasasi, yang dihitung sesuai di daftar list yaitu sebesar Rp122,650,252,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) sesuai bukti Anjuran Disnaker Kota Makassar, tanggal 31 Oktober 2016, Nomor 560.568/10474/Disnaker/K/2016; Atau setidaknya jumlah lain yang di anggap adil oleh Pengadilan (ex aquo et bono);
3. Menyatakan pemotongan atau pengurangan uang pesangon Pemohon Kasasi I yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah merupakan tidak sah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Persilishan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Desember 2020 kontra memori kasasi tanggal 29 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah benar menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Penggugat telah melakukan efisiensi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 51 dan 52 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, bahwa hutang pekerja kepada pengusaha dapat diperhitungkan dengan semua hak yang diterima akibat Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi wajib membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi setelah dilunasi dengan kewajiban atas hutang/pinjaman dan beban kewajiban lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **MUKHLIS JUHAEFA, S.H.**, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-Phi/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi; 1. **MUKHLIS JUHAEFA, SH.**, 2. **AHMAD DJAMIL, SE.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM.
NIP. 196104021985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2021